SKRIPSI

PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada PT. J & T Express Cabang Metro)

Oleh:

ASIH WARDATI
NPM: 14123889

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1442 H / 2021 M

PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada PT. J & T Express Cabang Metro)

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ASIH WARDATI
NPM: 14123889

Pembimbing I	:	**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA**
Pembimbing II	:	**Sainul, SH, MA.**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal	: **PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada PT. J&T Express Cabang Kota Metro)**
Nama	: **ASIH WARDATI**
NPM	: 14123889
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Asih Wardati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **ASIH WARDATI**
NPM : 14123889
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada PT. J&T Express Cabang Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, April 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metruniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1416/In.28.2/D/PP.00.9/06/2021

Skripsi dengan judul: PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada PT. J & T Express Cabang Metro), disusun oleh: ASIH WARDATI, NPM. 14123889, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jumat, 30 April 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Moderator/Ketua	:	Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.	( )
Penguji I	:	H. Nawa Angkasa, SH., MA.	( )
Penguji II	:	Sainul, S.H.,MA.	( )
Sekretaris	:	Fredy Gandhi Midia, M.H.	( )

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada PT. J & T Express Cabang Metro)

Oleh :
ASIH WARDATI
NPM: 14123889

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. *J&T Express* Cabang Metro dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: Secara teoritis, sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya pada bidang *muamalah*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak PT. *J&T Express* Cabang Metro dan anggota baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap manager/pengelola, penaksir, dan nasabah. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Analisis hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. *J&T Express* Cabang Metro adalah tidak diperbolehkan atau haram. *Alasan pertama*, Hal ini dikarenakan pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah QS. Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan. *Alasan kedua*, praktik transaksi tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan. *Alasan ketiga*, bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk pada prinsip muamalah. melihat pembulatan timbangan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen). *Alasan keempat*, pembulatan yang dipraktekkan oleh J&T melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 bitir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya.

Analisis hukum positif pada praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro jika jelas tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Maka dalam proses transaksinya, tentu konsumenlah yang dirugikan karena harus membayar lebih ongkos kirimnya, meskipun ada beberapa konsumen yang tidak masalah dengan pembulatan timbangan tersebut mungkin ini tidak akan menjadi persoalan karena merasa tidak ada yang dirugikan, namun bagi konsumen yang merasakan dirugikan jelas ini akan menjadi ketimpangan dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ASIH WARDATI
NPM	:	14123889
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,

ASIH WARDATI
NPM. 14123889

MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Ar-Rahman ayat 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Siti Muntamah) Ayah tersayang (Munandir).
2. Untuk Kakak-kakak ku Arofah Kurniasari S.Pd, Agus Munandar S.Pd, Masrotul Jannah S.Pd, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Sainul, SH, MA., selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN Metro. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, taufik hidayah, serta inayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada PT. J & T Express Cabang Metro)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah: Bapak Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Bapak Sainul, S.H.,M.A.
4. Pembimbing I: Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Pembimbing II: Bapak Sainul, S.H.,M.A. yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas Allah SWT. Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Metro, Juni 2021
Penulis,

Asih Wardati
NPM: 14123889

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ORISINALITAS PENELITIAN vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumussan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 5

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Perbuatan Hukum dan Pembulatan Timbangan 8
1. Perbuatan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum 8
2. Pembulatan Timbangan 9
B. Jasa Pengiriman Barang 14
1. Pengertian 14
2. Badan Hukum Jasa Pengiriman Barang 16
3. Lingkup Jasa Pengiriman Barang 17
4. Hak dan Kewajiban dalam Jasa Pengiriman Barang 20

BAB III METODE PENELITIAN..... 22

A. Jenis dan Sifat Penelitian 22
B. Sumber Data..... 23
C. Teknik Pengumpulan data..... 24
D. Teknik Analisis Data..... 25

BAB IV ANALISIS DATA 27

A. Praktek Pembulatan Timbangan di *J&T Express* Cabang Metro 27
B. Analisis Pembulatan Timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro 33
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. *J&T Express* Cabang Metro 35
D. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. *J&T Express* Cabang Metro 40

BAB V PENUTUP 47

A. Kesimpulan 47
B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Skema Tahapan Penjualan Barang Gadai
3. Hasil Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang *muamalah* yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman;

وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "*dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan*" (QS. Hud: 85)[1]

Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek[2].

Salah satu dari dampak perkembangan teknologi ialah pasar *online* Indonesia. Berdasarkan data Kominfo, transaksi bisnis secara digital pada

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2005), h. 231.

[2] Atang Abd Hakim, Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 222.

2016 diperkirakan akan ada 8,7 juta pembeli, atau naik dari 7,4 juta di tahun 2015. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 diprediksi mencapai 93,4 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna[3].

Tingginya pembeli secara *online* tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, Perusahaan *J&T Express* sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis *online* Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar di berbagai provinsi kabupaten atau kota hingga kecamatan, tak terkecuali yang ada di Kota Metro yang berada di Jalan Jendral Sudirman No. 35, Ganjarasri, Metro Barat, 34121. Pada penentuan tarif, PT. *J&T Express* Cabang Metro melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh, besarnya volume dan beratnya barang yang akan dikirimkan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan[4]. Asas kebebasan berkontrak ini lah yang selayaknya dilakukan dalam praktik upah mengupah (*al-Ijarah*) tersebut pihak PT. *J&T Express.*

---

[3] "Perkembangan Jasa Lgistik di Era *Ecommerce*" tersedia di http//kominfo.go.id/indexphp/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+Commerce+/0/sorotan_media, (28 Februari 2019)

[4] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, h. 4

Salah satu sistem penetapan tarif PT *J&T Express* Cabang Metro menggunakan sistem berat paket barang per-kilogram (bpb/Kg), kemudian jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka *J&T Express* Cabang Metro membulatkan berat tersebut.

Kasus yang terjadi, yang dialami oleh AL bahwa ia membeli mengirimkan paket ke luar kota, ketika paket kirimannya ditimbang ternyata menunjukkan 0,7 kg dan pada tarif yang berlaku di PT. *J&T Express* Rp 15.000/kg. Berdasarkan perhitungan maka seharusnya AL membayar 0,7 dikali Rp 15.000 = Rp 10.500, akan tetapi oleh pihak PT. *J&T Express* AL harus tetap membayar Rp 15.000 dengan alasan pembulatan timbangan menjadi 1 kg[5]. Hal yang lain dialami juga olah SW yang mengirimkan paket seberat 3,4 kg. SW harus membayar Rp 60.000 karena dengan perhitungan pembulatan menjadi 4 kg. Karena ini sudah menjadi ketentuan perusahaan maka SW tidak banyak berkomentar lantas membanyar dengan tarif yang ditentukan[6].

Selain itu dalam praktik upah mengupah (*al-Ijarah*) tersebut pihak PT. *J&T Express* sebagai pelaku usaha atau penjual jasa dan konsumen tidak ada kata *ijab* dan *qabul* atau sepakat, padahal salah satu rukun upah mengupah (*al-Ijarah*) yang harus dipenuhi yaitu[7]. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen BAB IV Pasal 8 huruf (c) menyatakan

---

[5] Wawancara dengan AL selaku pemakai jasa pengiriman barang pada tanggal 12 Januari 2019

[6] Wawancara dengan SW selaku pemakai jasa pengiriman barang pada tanggal 13 Januari 2019

[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 231

bahwa praktik pembulatan harga atau timbangan tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya[8].

Melihat praktik tersebut, PT. *J&T Express* Cabang Metro menggunakan sistem upah, yang mana pihak *J&T Express* sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang memperkerjakan. Dalam Islam upah mengupah, disebut dengan *al-Ijarah* yang berasal dari kata *al ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah[9]. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti[10]. Dengan demikian al-Quran sebagai pedoman dan landasan hukum umat muslim membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan[11].

Dengan demikian, pembulatan jasa pengiriman barang pada PT. *J&T Express* Cabang Metro yang menggunakan timbangan pada pengirimannya berat paket yang akan dikirim layak untuk dibahas. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahan bagaimanakah penerapan praktik pembulatan berat PT. *J&T Express* Cabang Metro.

---

[8] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 8

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 114

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid XIII* (Bandung: Al-Ma‟aruf, 1987), h. 15.

[11] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123

B. Rumusan Masalah

Apakah praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. *J&T Express* Cabang Metro dapat dibenarkan secara tinjauan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. *J&T Express* Cabang Metro dan tinjauan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya pada bidang *muamalah*.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sebagai sumbangsih kepada pemerintah dan jasa pengiriman barang sebagai informasi tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

D. Penelitian Relevan

1. Ahmad Daud, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa

pengiriman barang pada PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak diperbolehkan atau haram. Melihat pembulatan timbangan pada JNE Cabang Utama Bandar Lampung hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak JNE dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).[12]

Perbedaan pada penelitian tersebut bahasan pembulatan timbangan hanya ditinjau pada aspek hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini terletak pada aspek kajian perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Eli Darma Suwanti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi yang berjudul "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan POS. PT. Indah Kargo Malang tidak menerapkan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana isi pasal 2 dan bertentangan dengan pasal 28 mengenai kompensasi atau ganti rugi, dimana PT. Indah Kargo Malang seharusnya memberikan biaya kompensasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Dan berdasarkan *tsaman al mitsil* yakni harga pasar juga tidak sesuai karena karena setelah ada berat minimum maka tarif yang ditetapkan selanjutnya lebih rendah dari tarif kg yang dibawah berat minimum. Atau penetapan tarif di PT. Inah Kargo Malang, diperbolehkan jika harga atau tarif tersebut sudah

[12] Eli Darma Suwanti, *Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*, (Malang: Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

termasuk biaya kompensasi jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak perusahaaan[13].

3. Yuni Kartika, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Naga Ekakurir (JNE) Cabang Palembang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut *fih muamalah* dalam mekanisme pengupahan pengiriman paket barang memberlakukan pembulatan ke bawah dan ke atas yang diberlakukan kepada konsumen. Didalam transaksi yang dilakukan antara pihak JNE dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*.

   Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus penentuan tarif sesuai hukum Islam. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang objek jasa dan pengupahan dalam pengiriman barang.

[13] Ahmad Daud, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbuatan Hukum dan Pembulatan Timbangan

1. Perbuatan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 B.W. (*burgelijk wetboek* atau KUHPerdata) yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum *onrectmatige daad)* memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti daripada *"onrechtmatige daad"* ini[1]. Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) memuat ketentuan sebagai berikut: tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 1365 B.W. telah disebutkan "melawan hukum", maka timbul pertanyaan makna apakah yang terkandung dalam istilah tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, maka kita harus berpaling kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu masa sebelum dan sesudah *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919[2]. Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, maka *"onrechtmatige daad"* (perbuatan

---

[1] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 2009, h. 75.

[2] *Ibid*

melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku[3]. Dalam *waterleiding arrest* (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H. R. menganut paham legisme ini, artinya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H. R. 31 Januari 1919).

Hingga sekarang masih belum ada definisi yang positif dalam Undang-Undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. Semuanya diserahkan pada Ilmu Pengetahuan dan Yurispridensi. Menurut *arrest* 1919 tersebut di atas, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika[4]:

a) melanggar hak orang lain;
b) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
c) bertentangan dengan kesusilaan;
d) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Pembulatan Timbangan

a. Ketentuan Timbangan dalam Pengiriman Barang

Istilah harga dalam bisnis jasa biasa ditemui dengan berbagai sebutan. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan SPP, bank menggunakan istilah *service charge*, jasa jalan tol atau jasa angkutan

[3] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 189.
[4] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, hlm. 62.

menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah premi[5].

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an-tarodhin*). Pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan[6].

Harga merupakan suatu perwujudan nilai suatu barang atau jasa yang kita gunakan dan biasa dibayar dalam satuan uang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu yang digunakan maka semakin tinggi pula nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Harga ditentukan oleh kemampuan pedagang atau penjual untuk menyediakan barang atau jasa kepada pembeli hal ini sebagaimana dijelaskan Rozalinda. Menurut Rozalinda, penetapan harga antara teori ekonomi islam dengan ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Kedua teori tersebut menuntukan harga atas dasar keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan

---

[5] Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 98.

[6] Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 154.

ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang atau jasa tersebut[7].

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memilki nilai negatif, konsumen mungkin menganggapnya sebagai nilai yang buruk dan kemudian akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dianalogikan sebagai sebuah timbangan dimana salah satu pemberatnya adalah manfaat yang diterima dan pemberat yang lain adalah biaya yang dirasakan. Bila manfaat yang diterima lebih berat, maka yang terjadi adalah produk tersebut mengalami nilai positif. Sebaliknya, jika biaya dirasakan lebih berat, maka yang terjadi adalah produk tersebut mengalami nilai negatif[8].

b. Pembulatan Timbangan dalam Pengiriman Barang

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, timbangan merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian.

Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

---

[7] *Ibid*, h. 160.
[8] Rambat Upiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, h. 100.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*.

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 233:

... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: *"...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*(Qs. al-Baqarah: 233).

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan

yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Penentuan aturan pembulatan timbangan dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Kemudian melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَا سِدِ أَوْلَ مِنْ جَلْب لْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat."[9]

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran[10]. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib untuk ditera ulang dan syarat-syaratnya harus terpenuhi[11].

Hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal

---

[9] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), h. 148-149

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya[12].

Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No 2 tahun 1981 yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan yang dimaksud maka dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)[13].

B. Jasa Pengiriman Barang

1. Pengertian

Pengangkutan atau lebih dikenal dengan istilah pengiriman barang merupakan salah satu hal yang vital dalam kehidupan manusia, baik dalam perdagangan maupun untuk melakukan pengiriman barang. Ketentuan mengenai pengangkutan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim[14].

---

[12] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, h. 144

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

[14] Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 300.

Pengertian pengiriman barang adalah merupakan rangkaian kegiatan pemindaian barang atau penumpang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan[15]. Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi empat pokok kajian, yaitu: serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian, pengangkutan, saat terjadinya perjanjian pengangkutan, pembuktian dengan dokumen pengangkutan[16]. *J&T Express* merupakan salah satu perusahaan bisnis logistik yang bergerak pada jasa pengiriman barang. Dalam perusahaan ini memiliki sistematika dalam menentukan berat timbangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perhitungan berat barang jasa ekpedisi *J&T Express*[17]

< 1	Hasil	> 1	Hasil	> 2	Hasil
0,5 Ons	1 Kg	1,4	2 kg	2,4	2 kg

Hak dan kewajiban dari para pihak muncul karena pihak pengirim berjanji dan menempelkan resi pada barang yang akan dikirim, dengan penempelan resi tersebut dapat dipandang bahwa yang bersangkutan telah mengikatkan dirinya dengan pihak *J&T Express* Cabang Metro dengan ongkos kirim paket barang tidak hanya ditentukan ketiga cara tersebut. Tetapi juga tergantung jenis layanannya, yaitu ongkos kirim yang

[15] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2013), h.48.

[16] HS. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2003), h. 35.

[17] Rahmad Iskandar Zulkarnaen, Supervisor *J&T Express*, 15 Oktober 2018

dibedakan berdasarkan kecepatan waktu pengantaran atau pengirimannya[18].

2. Badan Hukum Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang adalah proses pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan[19]. Adapun yang menjadi fungsi jasa pengiriman barang itu adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai[20]. Jasa pengiriman barang dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat di mana berang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat[21]. Hukum jasa pengiriman barang adalah hukum yang mengatur bisnis jasa pengiriman barang baik jasa pengiriman barang di laut, udara, darat dan perairan pedalaman dan termasuk bagian dari hukum dagang yang tidak terlepas dari bidang hukum perdata[22].

Pengaturan jasa pengiriman barang pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturannya dibuat secara khusus menurut jenis-jenis jasa pengiriman barang. Ketentuan-ketentuan mengenai jasa pengiriman barang dalam hukum dagang dalam KUHD (Kitab undang-undang Hukum Dagang) yaitu:

---

[18] http://www.bisniskurir.com/2017/07/beda-layanan-beda-ongkirnya.html, diakses tanggal 1 Maret 2019.

[19] Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 371.

[20] Purwosujitjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid,* (Jakarta: Djambatan, 2011), h. 1.

[21] Paramitha Rahma Ristyanti, *Tanggung Jawab Para Pihak terhadap kerugian dalam Pengangkutan Sepeda Motor (Studi PT.Astra Honda Motor)*, Universitas Diponegoro: *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 5, 2016 ISSN: 2527-4031, h. 2

[22] Zainal Asikin, *Hukum Dagang,* (Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2013), h. 154.

1. Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan para ekspeditur sebagai pengusaha perantara;
2. Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang jasa pengiriman barang darat dan perairan darat;
3. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 tentang Percarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkuan Barang, dan Buku II Bab VB Pasal 521 sampai dengan Pasal 544a tentang Pengangkutan orang.
4. Buku II Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang jasa pengiriman barang di luar KUHD terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain;

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkeretaapian;
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;
4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; dan Perjanjian-perjanjian para pihak.

3. Lingkup Jasa Pengiriman Barang

Subyek hukum pengiriman barang (ekspedisi) adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengiriman barang, mereka itu adalah pengirim, ekspeditur, pengangkut, dan penerima. Pihak-pihak yang berkepentingan ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian ekspedisi, seperti pengirim dan pengangkut. Ada juga pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pengiriman barang, karena bukan pihak dalam perjanjian melainkan bertindak atas nama atau bentuk kepentingan pengirim atau sebagai pihak ketiga yang demi kepentingan

pengirim, seperti penerima yang memperoleh hak dalam perjanjian pengiriman barang[23].

Penerima barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dpat berbentuk perusahaan atau perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau hanya kepentingan lainnya, misalnya kepentingan keluarga, dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai penerima barang. Dilihat dari perjanjian pengiriman, penerima barang adalah pihak yang tidak mengikatkan diri pada pengangkut, tetapi dapat saja telah mengadakan perjanjian bisns dengan pengirim barang.

Penerima adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini:

a) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang
b) dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengiriman atau angkutan
c) membayar atau tanpa membayar biaya pengiriman atau angkutan.[24]

Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek hukum pengiriman barang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengiriman barang.

Berkaitan dengan perjanjian pengiriman barang, maka yang menjadi objek hukum pengiriman barang antara lain:

---

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 33

[24] *Ibid*, h. 58

a) Barang Muatan (*cargo*)

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (*custody and handeling*), barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

(1) Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), mengandung racun (*poisonous*)
(2) Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruangan pendingin
(3) Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu

Dilihat dari jenisnya, barang muatan, dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

(1) *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil
(2) *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki, misalnya pengapalan 500.000 barel minyak
(3) *Homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengepakan 100.000 zak semen.

b) Biaya Angkutan

Dalam semua undang-undang yang mengatur tentang angkutan, tidak dijumpai rumusan mengenai biaya angkutan, tetapi dilihat dari perjanjian ekspedisi/pengiriman, biaya angkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan urusan pengiriman barang yang dibayar oleh pengirim atau penerima kepada ekspeditur/pengiriman.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Undang- Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, semua biaya angkutan dibayar lebih dahulu, kecuali jika diperjanjiakn lain. Dengan demikian, asasnya adalah biaya angkutan dibayar lebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian adalah pengecualian. Pengaturan tarif biaya angkutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengorientasikan kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.

Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh beberapa hal berikut ini:

(1) Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan, dan udara, setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan berbeda
(2) Jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk kapal, pesawat udara, pelayaran dan penikmatannya berbeda sehingga berbeda pula tarif biaya angkutan
(3) Jarak pengangkutan, yaitu jauh dekatnya pengangkutan menentukan juga tarif biaya pengangkutan
(4) Waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar atau kecilnya tarif biaya pengangkutan
(5) Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, resiko kerugian lebih besar sehingga menentukan pula besarnya tarif biaya pengangkutan[25].

4. Hak dan Kewajiban dalam Jasa Pengiriman Barang

Hak Pelaku Usaha di bidang jasa pengiriman barang atau yang disebut Pegangkut adalah sebagai berikut[26]:

---

[25] *Ibid*, h. 136

[26] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2011), h. 22.

d) Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan.
e) Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469 yaitu Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan surat-surat berharga, 470 ayat (2) yaitu Adanya janji-janji untuk membatasi tanggung-jawab si pengangkut tidak sekali-kali membebaskan dia dari beban untuk membuktikan bahwa telah cukuplah diusahakannya akan pemeliharaan, peralatan dan peranak-buahan alat pengangkutannya, dan akan kesanggupan alat-pengangkut tersebut, 479 ayat (1) KUHD yaitu Adanya janji-janji untuk membatasi tanggungan jawab si pengangkut.
f) Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD yaitu Si pengangkut berhak atas suatu penggantian daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya.

Menurut Lestari Ningrum, ia menjelaskan mengenai beberapa kewajiban dan hak pada pengangkutan barang, yaitu sebagai berikut[27]:

a) Mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya angkutan dari penumpang dan/atau pengirim
b) Merawat, menjaga, dan memelihara penumpang dengan barang yang diangkut
c) Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat tujuan atau pemberhentian dengan aman dan selamat.
d) Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat
e) Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan.
f) Mengganti kerugian yang diderita penumpang karna kelalaian dari petugas pengangkutan.

Apabila pihak pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang tidak melaksanakan kewajiban dan pihak pengangkut harus bertanggung jawab.

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, yaitu suatu penelitian yang "menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi".[1] Penelitian lapangan ini dilakukan di *J&T Express* Cabang Metro berkaitan dengan Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Timbangan Pengiriman Barang Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena dititikberatkan pada segi kajian tentang Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Timbangan Pengiriman Barang Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan "untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu".[2] Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan

---

[1] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173
[2] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[3] Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengukap keadaan alamiah secara holistik.

Sugiyono menambahkan "Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya".[4]

Jadi, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.[5]

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Timbangan Pengiriman Barang Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam yakni sumber primer dan sekunder:

---

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 222

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data[6]. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu pemilik, Kasir, karyawan *J&T Express* Cabang Metro serta pembeli.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder adalah "sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen."[7] Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah* khususnya yang berkenaan dengan Jasa Pengiriman Barang Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Konsep *Ijarah*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian**.** "Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara".[8] Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif maka pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h.225
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian*.
[8] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 137

1. **Wawancara *(Interview)***

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[9] Adapun dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu pemilik, Kasir, karyawan *J&T Express* Cabang Metro serta pembeli. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai jasa pengiriman barang dan ketentuan-ketentuannya.

2. **Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya *J&T Express* Cabang Metro, monografi, struktur organisasi, serta sistem operasi perusayaan yang dijalankan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di anataranya sebagai berikut[10]:

Editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi dari hasil

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 137
[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., h. 288-289

wawancara dengan pihak *J&T Express* Cabang Metro maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Classifying Adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data dan pengelompokkan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan penetapan tarif. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti pemahaman terhadap teori pembulatan berat timbangan pada jasa timbangan pengiriman barang dalam hukum positif dan hukum Islam.

Analizing adalah proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan.

Concluding menjadi langkah terakhir yaitu setelah dilakukan analisis adalah penarikan kesimpulan, berdasarkan realita fakta pada *J&T Express* Cabang Metro dan teori yang didapatkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban yang maksimal dari suatu penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Pembulatan Timbangan di *J&T Express* Cabang Metro

Pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekpedisi atau jasa pengiriman barang adalah kegiatan menambahkan angka timbangan dari perhitungan awal yang kemudian dibulatkan sehingga ditemukan hasil yang diinginkan, setelah mengetahui di atas ongkos kirim (ongkir) *J&T Express* Cabang Metro ke berbagai Provinsi yang mewakili kota besar yang ada di Indonesia, maka akan melihat bagaimana praktik pembulatan timbangan di *J&T Express* Cabang Metro. Berdasarkan wawancara peneliti, praktek menimbang dalam perhitungannya tidak dikenakan berat per- *ons* atau koma seperti 0,7 kg dan seterusnya, jika berat barang terdapat *ons/*koma di belakang angka maka akan dibulatkan jadi 1 (satu)[1]. Adapun jenis perhitungan timbangan dalam pembulatan timbangan oleh *J&T Express* Cabang Metro adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Berdasarkan Berat Aktual (Kilogram)

Yang di maksud berat aktual ini adalah berat berdasarkan berat paket barang sesungguhnya, semakin berat barang maka ongkos kirim semakin naik. Saat melakukan penimbangan terhadap paket, *J&T Express* Cabang Metro tidak tepat menunjukan bilangan bulat atau berat

[1] Wawancara dengan SW selaku pemakai jasa pengiriman barang pada tanggal 13 Januari 2019

sebenarnya yakni tidak menggunakan satuan *ons* namun menggunakan berat per-kilogram (kg), jika berat barang tersebut tidak melebihi 1 kg maka akan tetap di bulatkan menjadi 1 kg namun jika berat barang tersebut lebih dari 1,3 kg (1.30 *ons*) maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Dibawah ini akan di jelaskan keterangannya:

a) Berat paket 0,01 Kg- 0,99 Kg maka akan dibulatkan menjadi 1 Kg.
b) Berat paket kurang dari < 1,3 Kg/(1,30) maka akan dibulatkan menjadi 1 Kg, namun jika lebih dari 1,3 kg (1,30) maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya. Contohnya berat paket A adalah 1,2 kg (1,20) maka dibulatkan menjadi 1 kg
c) Berat paket lebih dari > 1,3 kg (1,30) maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, contohnya berat sebuah paket B adalah 1,5 kg (1,50) maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, begitupun seterusnya.[2]

Secara otomatis jika berat paket bertambah maka tarif yang akan dikenakan kepada para konsumen juga bertambah atau tarif yang dikenakan adalah tarif berat paket yang sudah dibulatkan oleh pihak *J&T Express* Cabang Metro. Penetapan tarif timbangan ini tidak menggukan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan per-kilogram (kg), tidak sampai menghitung berat barang dalam satuan *ons*. Dengan kata lain, J&T membulatkan berat asli barang dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan *J&T* ini yaitu, jika berat barang tidak melebihi 1 kg maka akan ditetapkan menjadi 1 kg, dan bila 1 kg

[2] Wawancara dengan KL selaku karyawan pada tanggal 16 Oktober 2020

lebih dari 3 *ons*, maka timbangan akan dibulatkan menjadi 2 kg dan seterusnya.

2. Perhitungan Berdasarkan volume (*volumetrik*)

Berat volume adalah berat yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan ukuran volume barang yang akan dikirim, perhitungan ini didasarkan pada kondisi dimana berat aktual barang kecil (ringan) akan tetapi memakan tempat (volume besar). Maka untuk menghitungnya menggunakan rumus pengukuran panjang x lebar x tinggi (P x L x T : 6000 x 1 kg) Misalnya sebuah paket barang dengan panjang = 40 cm, lebar barang = 22 dan tinggi barang 42 cm. Maka perhitungan berdasarkan rumus yang sudah di jelaskan di atas adalah:

(40 cm x 22 cm x 42 cm) : 6000 x 1 Kg = 5,6 Kg

Di atas sudah bisa dilihat hasil perhitungan volumetrik adalah 5,6 Kg dan itu lebih dari 5 kg atau digit angka di belakang koma lebih dari 3, maka berat barang tersebut dibulatkan menjadi 6 kg, walaupun berat barang tersebut kurang dari 6 kg. Dari perhitungan di atas tarif/ongkos kirim yang dikenakan bisa melebihi berat paket, karena disini berat barang yang akan dikirim dibulatkan.[3]

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak *J&T Express* Cabang Metro, perhitungan volume ini dimaksudkan untuk barang-barang yang memakan tempat atau volumenya besar, tentu ini menjadi pertimbangan pihak *J&T Express* Cabang Metro, secara otomatis pula

[3] Wawancara dengan KL selaku karyawan pada tanggal 16 Oktober 2020

meskipun timbangan aktual ringan namun barang tersebut bervolume besar maka tarif yang dikenakan adalah tarif volume berdasarkan timbangannya yang lebih besar.

Dalam hal ini akan berefek pada berlipatnya tarif atau ongkos kirim barang tersebut, pihak *J&T Express* Cabang Metromenjelaskan berlipatnya tarif tersebut disebabkan karena:

1) Semakin berat paket barang yang hendak dikirim maka akan bertambah (mahal) tarif/ongkos kirim yang dikenakan.
2) Medan atau jarak yang ditempuh, dalam hal ini tiap daerah memiliki medan jalan yang berbeda-beda, maka biasanya sebelum menuliskan berat barang yang akan dikirim, konsumen terlebih dahulu mengisi kota atau kecamatan asal dan tujuan, tentunya semua itu dimaksudkan untuk mengetahui rute pengirimannya, meskipun secara jarak antar kantor cabang (*drop point*) atau alamat pengiriman asal wilayahya dekat dengan wilayah tujuan.

Pada praktek perhitungan baik berat/aktual maupunvolume, meskipun secara perhitungannya berbeda namun sebenarnya sama-sama dibulatkan ke atas alasannya;

a) Karena merupakan ketetapan perusahaan *J&T Express* Cabang Metro pusat untuk memudahkan perhitungan serta penentuan tarif/ongkos kirim, karena jika timbangan *ons,* dihitung atau ditetapkan akan menyulitkan dalam sistem oprasionalnya dalam menentukan ongkos kirim/ tarif, karena setiap wilayah berbeda dalam jaraknya.

b) Mengurangi penggunaan uang receh, uang receh terkadang keberadaannya terbatas, jika per-*ons*, dalam timbangan dihitung maka akan menyulitkan untuk menghitung harga per-*ons*nya, karena harga per-*ons*, pasti menggunakan uang receh dan akan tetap membulatkan juga.

c) Sudah termasuk PPN, konsumen sudah tidak direpotkan dengan pembayaran pajak, karena pajak sudah termasuk pada ongkos kirim.

d) Sistem yang digunakan sudah terprogram pada komputer, yakni semua perusahaan ekspedisi pengiriman barang pasti kurang lebih melakukan sistem komputer yang sama.

e) Pembulatan timbangan ini bisa dibilang merupakan keuntungan untu perusahaan sendiri, karena jika pembulatan tersebut dibulatkan kebawah tidak mencapai target keguntungan berdasarkan ketetapan perusahaan.[4]

Terkait hal di atas maka peneliti mewawancari pihak *J&T Express* Cabang Metro dan beberapa konsumen. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro.

1. Admin *J&T Express* Cabang Metro menjelaskan: “Pihak J&T menjelaskan tentang berapa berat barang tersebut, kemudian menyebutkan ongkos kirim (ongkir), serta memperlihatkan

[4] Wawancara dengan KL selaku manager karyawan pada tanggal 16 Oktober 2020

timbangannya dan kami juga memberitahu pembulatannya, karenakan pemulatan timbangan juga sudah ketentuan perusahaan".

2. AL, seorang pemakai jasa yang biasa mengirim barang ke *J&T Express* Cabang Metro, peneliti menanyakan. "Apakah mengetahui dan menyetujui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro? "Saya sendiri kurang paham mengenai hal tersebut, pihak J&T hanya memeberi tahu dan memperlihatkan angka berat timbangan saja, dan saya juga hanya meng- Iya kan saja, jika memang adanya pembulatan timbangan seperti itu jadi ada ketidakadilan.[5]
3. Selajutnya peneliti mewawancarai konsumen ke-dua SW, dengan pertanyaan yang sama, kemudian beliau menyatakan "Untuk pembulatan timbangan sendiri mengetahuinya namun tidak terlalu paham dan sebenarnya tidak setuju, hanya saja saya pikir semua jasa pengeriman barang sama, memang secara hukum ada ketidkadilan harusnya kita membayar ongkos kirim untuk timbangan 1,5 kg, karena dibulatkan jadi 2 kg maka kita harus membayarnya lebih, tapi karena tidak ada pilihan lain jadi mau giman lagi." [6]

Maka perhitungan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro ini, bisa dikatakan menguntungkan salah satu pihak, seharusnya konsumen membayar ongkos kirim 1,5 kg karena

[5] Wawancara dengan AL selaku pemakai jasa pengiriman barang pada tanggal 12 Januari 2019

[6] Wawancara dengan SW selaku pemakai jasa pengiriman barang pada tanggal 13 Januari 2019

adanya pembulatan timbangan, konsumen diminta untuk membayar 2 kg atau yang awalnya konsumen harus membayar ongkos kirim Rp. 10.000; per- 1 kg, karena beratnya lebih dari 1,30 kg, maka ongkos kirimnya menjadi 2 kg atau Rp. 20.000;. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di atas sebenarnya konsumen merasa dirugikan, namun karena tidak ada pilihan lain maka konsumen terpaksa melakukannya.

B. Analisis Pembulatan Timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro

Analisis tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. *J&T Express* Cabang Metro, apakah konsumen dirugikan atau tidak, berikut analisisnya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen maka banyak diantara konsumen PT. *J&T Express* Cabang Metro mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T. Mereka (Konsumen) merasa kurang berkenan dengan adanya pembulatan tersebut. dan merasa terpaksa mengirimkan barang. Hal ini karena tidak ada pilihan lain. Konsumen yang merasa terpaksa, umumnya mengirim barang berupa dokumen-dokumen kemudian oleh PT. *J&T Express* Cabang Metrodibulatkan menjadi 1 kg, padahal dokumen tersebut tidak lebih dari setengah kilogram.

Sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan, umumnya mereka (konsumen) tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang harus sesuai dengan tarif perkilogramnya. Menurut peneliti

berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua konsumen merasa dirugikan karena PT. *J&T Express* Cabang Metro telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan tersebut berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.

Adapun proses pengiriman barang dilapangan ialah; konsumen menjumpai pihak J&T, pihak J&T memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Pada transaksi antara konsumen dan J&T tersebut, pihak J&T tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karyawan PT. *J&T Express* Cabang Metro berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan. Menurut peneliti, hal ini berakibat terjadinya penipuan. Karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan. Adapun penetuan tarif ongkos kirim dibagi menjadi 2 perhitungan, yaitu berdasarkan berat dan volume. Dari kedua penentuan tarif tersebut J&T menggunakan sistem pembulatan timbangan yang hasilnya harus perkilogram. Dengan ketentuan; Barang yang beratnya 0,1 - 0,99 ons, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Barang yang lebih dari 1,3 ons, maka dibulatkan menjadi 2, begitupun seterusnya. Dengan demikian, semakin

bertambah kilogram berat barang yang dikirim, maka berlipat tarif yang dikenakan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. *J&T Express* Cabang Metro

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. Dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; Jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain.

Melihat dari praktik perusahaan PT. *J&T Express* Cabang Metro sangat berkaitan dengan jasa (*ijarah*) yang diperbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: *"...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*(Qs. al-Baqarah: 233).

Namun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijarah* pada J&T menggunakan sistem pembulatan timbangan yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan PT. *J&T Express* Cabang Metro tidak dibenarkan.

Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT. *J&T Express* Cabang Metro yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an. Merujuk pada dalil al-Qur'an surah Hud ayat 85. Merujuk dari beberapa tafsir yang telah peneliti paparkan di bab II, bahwa Dalil ini adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. dari sini terlihat, J&T memberikan timbangan yang menguntungkan pihaknya sendiri, padahal timbangan yang sudah pas takarannya, J&T tetap mendapatkan laba dari akad *ijarah* tersebut sebagaimana dalam al-Qur'an surat Hud ayat 86. Bahkan menurut sayyid Sabiq dianjurkan untuk melebihkan timbangan saat jual beli. Dalam penelitian ini PT. *J&T Express* Cabang Metro dapat memberikan kelonggaran terhadap kosumen saat membulatkan timbangan agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Alasan Kedua, dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijarah* pada transaksi PT. *J&T Express* Cabang Metro yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan J&T, konsumen sebagai *mu'jir* dan J&T sebagai *musta'jir*. Adanya upah dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada J&T untuk mengirim paket dan yang terakhir *ijab qabul* yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak.

Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di J&T maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari *ijarah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29. Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah an-Nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak.

Melihat pada transaksi pada PT. *J&T Express* Cabang Metro hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).

Alasan ketiga, Walaupun ada beberapa konsumen J&T yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. J&T sebagai pihak kuat (perusahaan), bebas menentukan aturan pembulatan timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Kemudian melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi;

دَرْءُالْمَفَاسِدِأَوْلَى مِنْ جَلْب لْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan *mafsadat* itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat.”[7]

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah[8]. Dalam kasus di atas, J&T memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pembulatan timbangan yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan.

Alasan keempat, melihat pada bab II pembahasan sebelumnya, bahwa pentingnya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun pada kasus ini belum adanya regulasi yang signifikan tentang penentuan tarif jasa pengiriman barang. Namun, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam UU tersebut mengeluarkan aturan terhadap transaksi pembulatan timbangan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 butir a,b dan c yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[7] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), h. 148-149

[8] *Ibid,*

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiked barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya.[9]

Dalam pasal ini jelas dilarang adanya pembulatan timbangan.

Alasan kelima, melihat pernyataan karyawan J&T, bahwa pembulatan timbangan sudah merupakan kebiasaan umum jasa pengiriman barang. Ini tetap tidak dibenarkan oleh *syara'*, karena *Al-'adah, al-Urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak.[10]

Praktik pembulatan yang dilakukan oleh J&T tidak ada yang membenarkan dan mayoritas konsumen tidak membenarkan adanya pembulatan tersebut Menurut peneliti sebenarnya pihak J&T dapat menghindari praktik pembulatan timbangan yang sangat signifikan tersebut, dengan beberapa solusi. Yaitu, memberikan penetapan timbangan per- ½ kg, dengan begitu, konsumen tidak terekploitasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit, yaitu, ongkos kirim perkilogram yang telah dibulatkan sebelumnya di bagi dua, atau pihak J&T menggunakan sistem *member card* khusus untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya

[9] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir (a,b dan c)
[10] *Ibid*, h. 165

atau sisa dari transaksi dimasukkan ke dalam *member card* tersebut, hal ini juga dapat dilaksanakan oleh pihak J&T, mengingat J&T telah menggunakan sistem *member card* namun bukan untuk sistem pada saat transaksi.

D. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. *J&T Express* Cabang Metro

Sebuah transaksi baik itu transaksi upah-mengupah, sewa menyewa maupun jual beli hendaknya terdapat kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 B.W. adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian akan berlaku jika terdapat empat syarat yang telah terpenuhi dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.[11]

Sebagaimana dijelaskan di atas syarat utama yang harus terpenuhi adalah sepakat dan saling mengikatkan diri mereka bagi yang membuat perjanjian selain itu orang yang melakukan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap (dewasa) dan sadar untuk membuat kesepakatan tersebut artinya jika tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak maka perjanjian

[11] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 2009, h. 75.

tersebut dianggap batal. Kemudian mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal yakni ketika nomor 1 dan nomor 2 telah terpenuhi.

Mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro, maka kedua belah baik pihak *J&T Express* Cabang Metro maupun konsumen haruslah dibuat perjanjian terlebih dahulu mengenai sistem timbangan untuk menentukan ongkos kirim yang akan dikenakan.

Bagi beberapa konsumen yang setuju mengenai pembulatan timbangan ini maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yakni terpenuhinya suatu kesepakatan atau kerelaan, namun bagi konsumen yang keberatan dan tidak setuju mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro ini maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, karena terdapat paksaan. Meskipun ini merupakan standar oprasional prosedur (SOP) dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas ketidak relaan konsumen inilah yang menyebabkan tidak sahnya perjanjian tersebut.

Pelaksanaan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan *J&T Express* Cabang Metro haruslah memperhatikan juga tentang pelaksanakan asas dan tujuan yang telah dibuat oleh undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999 ini, merupakan seperangkat hukum untuk melindungi hak-hak bagi konsumen, dimana tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen berdasarkan pada pasal 3 yaitu: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan

kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.[12]

Hal ini dilakukan sebegai bentuk perlindungan negara untuk warganya, yang merupakan bentuk isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 tentang asas–asas dalam undang-undang perlindungan konsumen yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Cakupan perlindungan konsumen ini mencakup dua (2) aspek yakni:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka perlindung

[12] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, h. 144

konsumen dilakukan untuk mencapai sebuah maksud sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.[13]

Pihak *J&T Express* Cabang Metro dalam pelaksanaannya hanya menggunakan satu (1) layanan pengiriman barang yaitu reguler (REG), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat sistem pembulatan timbangan pada barang yang hendak dikirim, tentunya ini akan berpengaruh pada harga atau ongkos kirim, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro ini menggunakan sistem pembulatan timbangan ke atas, dimana jika berat paket yang hendak dikirim lebih dari 1,30 kg, akan dibulatkan menjadi 2 kg, dan jika berat paket tersebut kurang dari 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg. Kemudian wawancara peneliti dengan pihak *J&T Express* Cabang Metro tentang undang-undang perlindungan konsumen, terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, Beliau menjelaskan:

"Mengenai undang-undang perlindungan konsumen tersebut dari saya pribadi belum mengetahui isi serta larangannya, karena hal tersebut biasanya itu sudah ada yang mengurus dari bagian J&T pusat, dan saya hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan sesuai dengan ketetapan perusahaan yang berlaku. Tapi kami mejelaskan dan memperlihatkan hasil timbangannya, kami juga menejelaskan hal tersebut, hanya saja kami tidak

[13] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2013) h. 22

menjelaskan secara gambalng satu persatu, dan sejauh ini konsumen tidak ada yang komplen."[14]

Pemahaman konsumen tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro tersebut, sebagaimana hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas bahwa konsumen tidak mengerti tentang pembulatan timbangan tersebut, karena pihak J&T tidak menjelaskan secara gamblang tentang pembulatan timbangan itu sendiri. Selain itu, pihak *J&T Express* Cabang Metro sendiri kurang mengetahui terkait undang-undang perlindungan kinsumen pasal 8 ayat (1) huruf c, sehingga apa yang mereka jalani dalam pelaksanaan oprasionalnya adalah sesuai dengan apa yang telah ada pada SOP (Standar Oprasional Perusahaan).

Dari kegiatan transaksi di atas maka dapat dianalisis bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, pihak *J&T Express* Cabang Metro bisa dikatakan melakukan pelanggaran terkait pasal 8 ayat (1) huruf c yang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang " tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya."[15]

Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro jika jelas tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c. Maka dalam proses transaksinya, tentu konsumenlah yang dirugikan karena harus membayar lebih ongkos kirimnya,

[14] Wawancara dengan KL selaku manager karyawan pada tanggal 16 Oktober 2020

[15] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, h. 157

meskipun ada beberapa konsumen yang tidak masalah dengan pembulatan timbangan tersebut mungkin ini tidak akan menjadi persoalan karena merasa tidak ada yang dirugikan, namun bagi konsumen yang merasakan dirugikan jelas ini akan menjadi ketimpangan dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen.

Selain itu penjelasan yang tidak detail tentu akan memberi dampak yang sama yakni konsumenlah yang dirugikan, berdasarkan larangan bagi pelaku usaha yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) huruf j, yaitu pelaku usaha dilarang "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 ayat (1) huruf j, yakni pelaku usaha dilarang mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.[16] Pihak *J&T Express* Cabang Metro yang tidak detail menjelaskan informasi dalam pelaksanaan pembulatan timbangan pada barang-barang yang hendak dikirim, tentu ini membuat konsumen kurang memahami mengenai informasi pembulatan timbangan, sehingga konsumen kembali dirugikan dengan informasi yang kurang akurat tersebut.

Agar keduanya tidak ada yang dirugikan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, untuk itu dapat dianalisis sebelum melakukan pengiriman barang, yakni konsumen dijelaskan

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

terlebih dahulu bagaimana *service* atau layanan pengiriman di perusahaan ekpedisi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak *J&T Express* Cabang Metro di atas, pihak *J&T Express* Cabang Metro beralasan dilakukannya pembulatan timbangan ini karena untuk memudahkan dalam perhitungan, tentu alasan ini tidak dapat dijadikan acuan, karena dalam menimbang sudah tentu menggunakan timbangan aktual (berat), inipun sudah jelas memudahkan dalam perhitungannya, alasan untuk mengurangi penggunaan uang receh dengan tidak menghitung per-*ons*nya, serta sudah terprogram dalam komputer karena merupakan ketetapan perusahaan, jika demikian harusya pihak *J&T Express* Cabang Metro, menetapkan tarif per-*ons* maupun per-gram, guna menghindari ketidakadilan dan pelanggaran dalam pelaksanaan oprasionalnya.

Sebenarnya kegiatan ini dilakukan tentu untuk memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut untuk membayar gaji karyawan, karena *J&T Express* Cabang Metro merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. Disisi lain ketetapan yang berlaku disemua diperusahaan-perusahaan jasa ekspedisi mengenai pembulatan timbangan merupakan hal yang dianggap wajar, namun tetap saja hal tersebut membuat pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen dilanggar oleh seluruh perusahaan jasa ekspedisi, maka disini pemerintah juga harus turut andil dalam memberikan arahan mengenai undang-undang perlindungan konsumen, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi "Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Timbangan Pengiriman Barang Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. *J&T Express* Cabang Metro), maka peneliti menyimpulkan bahwa semua konsumen merasa dirugikan karena PT. *J&T Express* Cabang Metro telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.

Analisis hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. *J&T Express* Cabang Metro adalah tidak diperbolehkan atau haram. Ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan J&T tidak dibenarkan. *Alasan pertama*, Hal ini dikarenakan pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah al-Quran surah Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan. *Alasan kedua*, praktik transaksi PT. *J&T Express* Cabang Metro tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan. *Alasan ketiga*, bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk pada prinsip muamalah. melihat pembulatan timbangan pada PT. *J&T Express* Cabang Metro hanya menguntungkan satu

pihak saja yaitu pihak J&T dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen). *Alasan keempat*, pembulatan yang dipraktekkan oleh J&T melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 bitir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya.

Analisis hukum positif pada praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh *J&T Express* Cabang Metro jika jelas tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Maka dalam proses transaksinya, tentu konsumenlah yang dirugikan karena harus membayar lebih ongkos kirimnya, meskipun ada beberapa konsumen yang tidak masalah dengan pembulatan timbangan tersebut mungkin ini tidak akan menjadi persoalan karena merasa tidak ada yang dirugikan, namun bagi konsumen yang merasakan dirugikan jelas ini akan menjadi ketimpangan dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang PT. *J&T Express* Cabang Metro hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya Regulasi yang spesifik terkait Jasa pengiriman barang, dan pengasawan terhadap oprasional perusahaan Jasa. Mengingat kebutuhan masyarakat modern saat ini demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.
2. Bagi perusahaan hendaknya menggunakan sistem *member card* khusus, untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa dari transaksi dimasukkan ke dalam *member card* tersebut, hal ini dapat dilaksanakan oleh pihak J&T, mengingat J&T telah menggunakan sistem *member card* namun bukan untuk sistem pada saat transaksi pembulatan Atau menggunakan sistem timbangan per-/kg atau/kg, dengan begitu, konsumen tidak tereksploitasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit.
3. Untuk Konsumen, perlu adanya laporan kepada YLKI tentang adanya pembulatan timbangan di *J&T Express* Cabang Metro. guna tercapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang.* Depok: PT. Raja grafindo Persada. 2013.

Daud, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir JNE Cabang Utama Bandar Lampung.* Lampung: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: Diponogoro. 2015.

Hakim. Atang Abd. Jaih Mubarok. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

http://www.bisniskurir.com/2014/07/cara-menghitung-ongkos-kirim-paket.html. diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-pokok Hukum Dagang.* Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014

Miru, Ahmadi *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Cet 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Perkembangan Jasa Lgistik di Era *Ecommerce*" tersedia di http//kominfo.go.id/indexphp/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+Commerce+/0/sorotan_media. 28 Februari 2019

Purwosujitjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid.* Jakarta: Djambatan. 2011.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 2009

Ristyanti, Paramitha Rahma. *Tanggung Jawab Para Pihak terhadap kerugian dalam Pengangkutan Sepeda Motor Studi PT.Astra Honda Motor*. Universitas Diponegoro: *Diponegoro Law Journal*. Vol.5. No. 5. 2016 ISSN: 2527-4031. h. 2

Rozalinda. *Ekonomi Islam. Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid XIII* Bandung: Al-Ma'aruf. 1987.

Salim, HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Suwanti, Eli Darma. *Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah.* Malang: Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia. 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Zulkarnaen, Rahmad Iskandar. Supervisor *J&T Express*. 15 Oktober 2018

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018 — 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Sainul, SH, MA

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ASIH WARDATI
NPM : 14123889
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. J & T EXPRESS CABANG METRO)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Musnar Nasarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Sainul, SH, MA

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ASIH WARDATI
NPM : 14123889
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. J & T EXPRESS CABANG METRO)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0204/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG PT. J&T
EXPRESS CABANG METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0203/In.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 01 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama	:	**ASIH WARDATI**
NPM	:	14123889
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. J&T EXPRESS CABANG METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. J&T EXPRESS CABANG METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Februari 2021
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0203/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASIH WARDATI**
NPM	:	14123889
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PT. J&T EXPRESS CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PT. J&T EXPRESS CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

J&T EXPRESS
- KOTA METRO -

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

J&T EXPRESS

— Express Your Online Business —

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidi Sufitra

Jabatan : Kepala Cabang

Unit Kerja : PT. J&T Express Cabang Metro

Menerangkan:

Nama : **Asih Wardati**

NPM : 14123889

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research di PT. J&T Exppress Cabang Metro pada tanggal 15 Februari 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Februari 2021
Kepala Cabang

J&T EXPRESS
- KOTA METRO -

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-330/In.28/S/U.1/OT.01/04/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa ;

Nama	: Asih Wardati
NPM	: 14123889
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14123889

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 April 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada PT. *J&T Express* Cabang Metro)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik *J&T Express* Cabang Metro

1. Bagaimana penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
2. Apa dasar penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro berdasarkan hukum positif yang berlaku?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro berdasarkan hukum Islam?
5. Jenis pengiriman apa saja yang digunakan *J&T Express* Cabang Metro?
6. Jalur apa saja yang digunakan pada saat pengiriman barang?
7. Apakah dalam pengiriman barang melalui *J&T Express* Cabang Metro melakukan pembulatan timbangan selalu menginformasikan atau meminta persetujuan kepada konsumen terlebih dahulu?
8. Apa tujuan ditetapkannya tarif dengan perhitungan berat minimum?
9. Bagaimana cara perhitungan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?

B. Kasir/Karyawan *J&T Express* Cabang Metro

1. Bagaimana penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
2. Apa dasar penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
3. Bagaimana cara perhitungan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
4. Apakah ada perbedaan tarif dan batas minimum pada setiap jenis barang?
5. Apakah dalam pengiriman barang melalui *J&T Express* Cabang Metro melakukan pembulatan timbangan selalu menginformasikan atau meminta persetujuan kepada konsumen terlebih dahulu?
6. Bagaimana mekanisme penimbangan paket barang di *J&T Express* Cabang Metro?
7. Bagaimana pendapat para konsumen terhadap pembulatan timbangan di *J&T Express* Cabang Metro?

C. Konsumen

1. Bagaimana penetapan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
2. Siapa nama bapak atau ibu?
3. Berapa usia bapak atau ibu?
4. Dimana alamat bapak atau ibu?
5. Seberapa sering bapak atau ibu mengirim barang melalui *J&T Express* Cabang Metro?
6. Apakah selama mengirim barang melalui *J&T Express* Cabang Metro pernah mengalami pembulatan timbangan yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?
7. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu saat mengalami pembulatan timbangan yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil *J&T Express* Cabang Metro
2. Penetapan tarif pengiriman barang di *J&T Express* Cabang Metro?
3. cara perhitungan tarif di *J&T Express* Cabang Metro?
4. Bukti/Nota pengiriman Barang
5. Photo dokumentasi

Metro, Januari 2021
Peneliti

Asih Wardati
NPM: 14123889

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP.19680510 199403 2 003

Pembimbing II

Sainul, SH, MH
NIP.19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Asih Wardati** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14123889 Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 2-09-19	✓	- Lb. belum menggambarkan konsep pengiriman barang dalam HE positif & Islam sbg dasar pijakan untuk melihat praktek sbg timbul problem akademik - Ct. pada sub teoritis: Dasar Hukum pengiriman barang. - banyak menyebutkan pasal tsb tetapi dasarnya, mana jelaskan di Footnote. Catatan Tambahan: Harus ada SOP / juknis pengiriman barang yg dikeluarkan oleh J&T Ekpres, terkait biaya & pembulatan tarifnya.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-07-2019	✓	Proposal Acc lanjutkan ke Pbb 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 26-7-19	✓	Jumlah halaman sangat banyak sekali dan gunakan yang substansi saja dalam pembuatan proposal. Maks 25 hal. keseluruhan	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 21-8-19	✓	lengkapi berkas proposal dan ajukan kembali	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 30-8-19	✓	Acc untuk di ajukan ke seminar proposal	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17-12-2019	✓	Outline dan Konsultasi ke. Bab 1.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26-11-2019	V	Bab I Data LB Menulis Teori Dokumentasi lengkap Sop JT EYR Hg Pembulatan Besar Bab II. Sudah Baik Bab III. Baik	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10-12-2019	✓	Pengiriman Bab dan pembahasan dasar yang akan maka dalil tentang akad harus ada (Qur'an dan Hadits serta pendapat (hal. 11 tentang pembahasan berat timbangan). Dan perwujudan: keadilan, manfaat dan kepastian hukum.. Fokus sejauh mana akad (perjanjian) mempengaruhi hukum dalam Islam.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17-12-2019	✓	Bab I - III ACC. Lanjutkan ke Pbb. I.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13-1-2020	✓	Bab bab yang terkait dengan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum serta pembuat tinbang untuk dosen menyusun filosofi landasan teori	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asih Wardati
NPM : 14123889

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang dibicarakan	TandaTangan
		✓	Acc Bab I-III Lanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Diperbaiki agar Ruh kajian Hukum/ muamalahnya tampak	

Dosen Pembimbing II

Saiful, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ACC untuk di konsulkan ke pbb 1	

Dosen Pembimbing II

Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Asih Wardati Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123889 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa/ 5 – 1 - 2021	✓	Disetujui untuk dilanjutkan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB IV – V - Apa di cek APD sudah terjawab semua atau belum - Apa analisis terurai dgn baik	
			BAB IV – V ACC lanjutkan ke PBB I.	

Dosen Pembimbing II

Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Maret 2021	√	- Analisis anda masih belum tajam - Gunakan kata peneliti dalam penelitian anda bukan penulis. Perbaik semua dan teliti lagi - Hilangkan kalimat tanya pada Bab IV - Anda sering menggunakan kata yang mana, agar dicek Kembali tata letaknya dan perutukannya. Penempatan di awal kalimat tidak sesuai - Pada kaidah fiqh cantumkan sumbernya - Jangan menggunakan kata namun di awal alinea - Jangan gunakan kata dalam di awal Alinea. Lihat lainnya - Beri sumber pada peraturan pemerintah - Kesimpulan harus melihat pertanyaan penelitian, maka tunjukkan lembar pertanyaan pada bimbingan selanjutnya - Pada kesimpulan, perbaiki kalimatnya dan tidak perlu dibold	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asih Wardati**
NPM : 14123889

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Februari 2021	√	- Kalimat "Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa", pada Bab V mestinya ada di awal kesimpulan bukan di pointer.	
		√	- Lengkapi berkas dan ajukan Kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagi proses persetujuan. Anda juga harus tes membaca Al-QUr'an secara langsung melalui virtual	
	Senin / 26-4-2021		Membaca Al-Quran online cetaka ajukan jadwalya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Asih Wardati
NPM. 14123889

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

No.B-0910/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/04/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Asih Wardati
NPM	: 14123889
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. 2. Sainul, S.H., M.A.
Judul	: PEMBULATAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG DALAM HUKUM POSOTIF DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus pada PT. J&T Express cabang Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 April 2021
Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Asih Wardati, dilahirkan di Bumi Nabung pada tanggal 07 Mei 1996 yang merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Munandir dan Ibu Siti Muntamah. Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI Nurul Ikhsan Bumi Nabung dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di MTs Muhammadiyah Bumi Nabung dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.